



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DAPIL KETAPANG 6
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT
BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 7 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Dapil Ketapang 6 Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Nasdem (Perkara Nomor 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Demokrat (Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Sopian Hadi (Perkara Nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/202)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 7 Mei 2024, Pukul 13.35 – 15.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Alboin Pasaribu

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Liri Muri

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ainul Syamsu

C. Pemohon Perkara Nomor 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Virha Agristhy

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. G.S. Anton Armya

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mehbob
2. Novianto Rahmantyo

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sri Hardimas Widajanto
2. M. Taufan E. Hasibuan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yustinus Bianglala
2. Sucipto Ombo

H. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Stevanus Budiman
2. Taufik Hidayat
3. Muchammad Chaqqul Amin
4. Ali Nurdin
5. Agus Riza Hufaida

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Glorio Sanen

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Stefen Alves Tes Mau

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Syaefullah Hamid

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jimmy Himawan
2. Teuku Irmansyah Akbar

N. Bawaslu:

1. Puadi
2. M. S. Anang
3. Mursyid Hidayat (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat)
4. Agnesia Ermi (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat)
5. Uray Juliansyah (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat)
6. Faisal Riza (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat)
7. Sutami (Bawaslu Kabupaten Sintang)
8. Ridwan (Bawaslu Kota Pontianak)
9. Ari Asari (Bawaslu Kabupaten Ketapang)
10. Marikun (Bawaslu Kabupaten Sekadau)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU Legislatif DPR, DPD, DPRD untuk Tahun 2024 dari Provinsi Kalimantan Barat, Perkara Nomor 180, 284, 165, 151, dan 189 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Jawaban Termohon, KPU, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dari perkara-perkara nomor tersebut.

Oleh karena itu, sebelum dimulai supaya diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon dulu. Perkara Nomor 180, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [01:16]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Walaikumsalam. Mati, ya? Pemohon dulu, silakan. 180, 180.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [01:31]

Selamat siang.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Selamat siang.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [01:32]

Kami yang hadir dari Partai Demokrat dari Kuasanya, saya sendiri Mehbob dan Novianto. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik. Dari 284, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUSTINUS BIANGLALA [01:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon dari Partai Gerindra, saya Yustinus Bianglala dan rekan saya Sucipto Ombo. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Baik. Kemudian dari 165, Partai Nasdem.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GS. ANTON ARMYA [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Nasdem, GS. Anton Armya, Kuasa dan hadir juga Prinsipalnya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baik. Dari Partai Hanura, 151, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [02:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa dari Partai Hanura, Muhammad Ainul Syamsu bersama dengan Prinsipal, Pak Liri Muri. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik. 189 Perseorangan, Sopian Hadi.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SRI HARDIMAS WIDAJANTO [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Pak Sopian Hadi hadir kuas ... saya Sri Hardimas sebagai Kuasa dan rekan saya Eprom Hasibuan sebagai Kuasa. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Baik. Dari Termohon, silakan.

16. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:47]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Saya Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, Prinsipal. Selanjutnya nanti masing-masing Kuasa Hukum akan memperkenalkan diri sesuai dengan nomor perkara. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Silakan.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [03:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Stevanus Budiman dari Kantor Pieter El dan Rekan mewakili KPU RI Termohon dalam Perkara Nomor 180. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Baik. Silakan, yang lain.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Datang di sini bersama dengan Muchammad Chaqqul Amin. Kami dari Kantor NHS Law Office untuk Perkara 284 dan 189 dari Gerindra. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Baik. Silakan, lanjut.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:47]

Walaikumsalam.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:47]

Saya Ali Nurdin dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners. Dalam kesempatan kali ini, kami mewakili KPU RI sebagai Kuasa Hukum untuk Perkara 165 dari Partai Nasdem dan juga Perkara 151 dari Partai Hanura. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:03]

Baik. Dari Pihak Terkait Partai Hanura, Perkara 180, silakan.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [04:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Hanura, atas nama Syaefullah Hamid.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:22]

Dari Partai Demokrat untuk Perkara 284, silakan.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [04:27]

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Demokrat dengan saya, Jimmy Himawan dan rekan saya, Teuku Irmansyah. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:37]

Baik. Dari Partai Hanura, 165.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [04:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Stefen Alves Tes Mau dari Kantor Hukum Patrialis Akbar mewakili Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:52]

Baik. Dari PDIP, untuk 151.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GLORIO SANEN [04:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Glorio Sanen Kuasa dari Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan.

34. BAWASLU: PUADI [05:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya, Puadi Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian di sebelah kanan saya, Tenaga Ahli Republik Indonesia, Muhammad Sitoh Anang. Dari Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat. Kemudian, Agnesia Ermi, Uray Juliansyah, kemudian Faisal Riza. Dari kabupaten/kotanya untuk Sutami dari Kabupaten Sintang. Ridwan dari Kota Pontianak. Kemudian, Ari Asari dari Kabupaten Ketapang. Dan Marikun, Sekadau di Kabupaten. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:54]

Baik. Terima kasih.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:56]

Izin, Yang Mulia. Saya lupa memperkenalkan partner saya.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:59]

Silakan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:59]

Pak Agus Riza Hufaida, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [06:02]

Baik. Tadi saya absen sudah nomornya semua sudah. Hanya anu, ya, apa ... partner-nya belum tersebut, ya. Masih ada yang lain? Silakan, kalau ada yang mau dikenalkan. Cukup? Baik. Langsung ke Jawaban KPU, Perkara Nomor 180, silakan. Singkat-singkat saja.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [06:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan paparan singkat jawaban Termohon KPU RI untuk Perkara Nomor 180 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Yang Mulia yang kami hormati. Yang bertanda-tanda di bawah ini, nama Hasyim Asy'ari dan seterusnya memberikan kuasa kepada Kantor Pieter Ell & Rekan, dan seterusnya, dengan ini mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalam Eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas.

41. KETUA: SUHARTOYO [07:10]

Obscuur ya?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [07:14]

Obscuur.

43. KETUA: SUHARTOYO [07:14]

Oke.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [07:16]

Bahwa pada pokoknya, Pemohon menyebutkan TPS 134 di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, kecamatan Pontianak Barat. Padahal, di kelurahan tersebut tidak ada TPS 134, hanya sampai pada TPS 120. Itu, Yang Mulia di Eksepsinya.

45. KETUA: SUHARTOYO [07:38]

Ya.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [07:38]

Dalam Pokok Perkara. Bahwa menurut Termohon ... Pemohon menyatakan persandingan perolehan suara menurut Temohon dan Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk Dapil 1 sebagaimana tabel halaman 3.

Selanjutnya, Pemohon menuduh ada pengurangan suara di TPS 75, Kelurahan Benua Melayu Darat dengan tuduhan adanya perubahan di C.Hasil ke D.Hasil. Dapat kami sampaikan bahwa hasil perhitungan suara TPS 75 untuk Partai Hanura pada Form D ... C.Hasil Kecamatan

Pontianak adalah Formulir C.Hasil yang belum dilakukan pembetulan di tingkat PPK. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Selatan di TPS 75 telah dilakukan pembetulan sebanyak 15 suara Partai Hanura yang dituangkan dalam Form Model D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi. Sehingga suara Partai Hanura yang benar adalah sebagaimana dalam tabel.

Pada TPS 07, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Bahwa Formulir C.Hasil pada TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung untuk Partai Hanura tertulis 18. Terkait perbedaan alat bukti antara Pemohon dan Temohon, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh petugas KPPS atas nama Juariah A. Rachman menyatakan bahwa proses perhitungan suara di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung, petugas KPPS membuka kotak suara dan seterusnya. Bahwa pada saat penulisan pada C.Hasil Hologram terhadap kelebihan satu angka romawi, sehingga dibetulkan di tingkat kecamatan. Itu poinnya, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [09:47]

Ya.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [09:48]

Pada TPS 16 (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [09:51]

116.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [09:52]

Ya. TPS 116 di Kelurahan Sungai Beliung halaman 9. Bahwa hasil perhitungan TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, yang sebelumnya tertulis 0 suara Partai Hanura pada Form C.Hasil adalah formulir yang belum dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat.

Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan telah dilakukan pembetulan sejumlah suatu 1 suara pada Partai Hanura yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan DPR Provinsi yang menjelaskan (ucapan tidak terdengar jelas) suara Partai Hanura yang benar adalah sebagaimana tabel.

Di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam. Bahwa terkait permohonan yang mendalilkan adanya penambahan suara di 134 seperti di Eksepsi tadi, itu sebenarnya tidak ada di wilayah Sungai Jawi Dalam. Selanjutnya, kami langsung ke halaman 13 pada TPS 65, Kelurahan Batu Layang. Bahwa terhadap (ucapan tidak terdengar jelas) menyatakan

telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Hanura di TPS 65, Kelurahan Batu Layang, sebanyak 1 suara. Bahwa hasil perhitungan suara TPS 65 Batu Layang yang sebelumnya tertulis 0 suara di Partai Hanura pada Form Model C. Hasil DPR Provinsi adalah formulir C. Hasil yang belum dilakukan pembetulan di tingkat PPK.

Bahwa pelaksanaan tingkat rekapitulasi PPK Kecamatan Pontianak Utara di TPS 65 Batu Layang telah dilakukan pembetulan sebanyak 1 suara pada Partai Hanura yang dituangkan dalam Form Model Kecamatan DPR Provinsi. Bahwa terkait dengan beberapa pengaduan tersebut di atas pada TPS-TPS yang diadukan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah memutuskan dalam Perkara Nomor 001 ELP dan seterusnya pada tanggal 22 Maret yang menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TPS 80 tertuang secara jelas di halaman 15.

51. KETUA: SUHARTOYO [12:05]

Apa penjelasannya untuk TPS 80 Siantan Hulu?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [12:30]

Ya, TPS 80. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, yaitu sebagaimana dalam tabel. Bahwa berdasarkan hasil Model C. Hasil DPRD pada TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara untuk Partai Demokrat tertulis jumlah keseluruhan perolehan suara adalah 43. Bahwa terkait perbedaan alat bukti antara Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan disampaikan oleh Ketua KPPS dan Elly Wahyudi dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa proses penghitungan suara TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, petugas KPPS membuka kotak suara, dan seterusnya.

B. Pada saat proses penghitungan suara, jenis DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ketua KPPS pada saat penghitungan suara ketika menyebut untuk perolehan Partai Demokrat, untuk Caleg Nomor Urut 7. Setelah dicermati, ternyata perolehan suara tersebut tidak sah dikarenakan ada tercoblos di partai politik yang lain dan dikoreksi oleh saksi partai politik dan pengawas TPS yang hadir. Bahwa petugas KPPS bagian tally, yang bagian tally yang mencatat angka romawi sudah terlanjur melakukan tally pada Partai Demokrat untuk Nomor 7 sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas. Bahwa petugas KPPS bagian tally atas nama Nourdin Jaya melakukan penebalan atau koreksi ketika dilakukan pencermatan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b. Bahwa

petugas KPPS bagian tally atas nama Nourdin Jaya setelah melakukan koreksi sebagaimana penjumlahan yang benar pada kolom jumlah tiap baris dengan menuliskan angka 29. Bahwa kelebihan pencatatan tally tersebut menjadi 30 yang seharusnya 29 telah dilakukan pembetulan dengan cara menggabungkan 2 tally menjadi 1 tally. Sehingga jumlahnya dikurangi 1 menjadi 29 suara untuk caleg Demokrat. Itu penjelasannya, Yang Mulia

53. KETUA: SUHARTOYO [14:31]

Ya, yang lain mana yang mau dijelaskan lagi?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [14:34]

Secara umum itu, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [14:34]

Ya.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [14:34]

Yang detail di TPS. Kami langsung ke Petitem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas obscur libel.

2. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU RI Nomor 360 dan seterusnya.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 1 ... sepanjang Daerah Pemilihan 1 dari Termohon sebagaimana yang di tabel. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat ... pemeriksa perkara ini Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [15:31]

Baik. Terima kasih. Pihak Terkait Hanura, silakan?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [15:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 180 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat. Dalam Eksepsi, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Pemo ... ini saya langsung tambahkan sama dengan Pemohon tadi yang ...TPS 134, Yang Mulia, tidak ada di Kelurahan Sungai Jawi Dalam.

59. KETUA: SUHARTOYO [16:09]

Ya. Tidak ada, ya. Oke, jadi obscur, ya?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [16:07]

Ya, obscur. Dan ada tambahan bahwa selain menyebut TPS 134 berada di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, di bagian lain permohonan, tepatnya lembar ke-7, maaf kami tulis lembar ke-7 karena tidak ada halamannya, poin 1, di bawah tabel 1.1, persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Pemohon juga menyebut TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi, tapi tanpa Dalam. Jadi, hanya Sungai Jawi. Pertanyaannya, TPS 134 yang dimaksud oleh Pemohon ini sebenarnya TPS 134 yang ada di kelurahan dan kecamatan mana? Sebab Kelurahan Sungai Jawi tanpa Dalam itu berada di Kecamatan Pontianak Kota, bukan di Pontianak ... Kecamatan Pontianak Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

61. KETUA: SUHARTOYO [16:51]

Ya. Oke, pokoknya apa?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [16:59]

Ya. Baik. Dalam Pokok Permohonan. Persandingan perolehan suara dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara secara tidak sah di TPS ... di 6 TPS, yaitu TPS 75, 07, 116, 134, 65, dan 80, maka Pihak Terkait menegaskan bahwa permasalahan khususnya yang dugaan penambahan suara secara tidak sah di 4 TPS, yaitu TPS 75, TPS 75 Kelurahan Benua Melayu, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, dan TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu sudah pernah diajukan laporan oleh Pemohon

kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan terhadap laporan tersebut telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Putusan Nomor 001 LP dan seterusnya, tanggal 22 Maret 2024, yang amar putusannya tadi sudah dibacakan oleh Pemohon.

Kami akan menambahkan terkait dengan pertimbangannya, Yang Mulia. Bahwa pertimbangan putusan Bawaslu diuraikan ... disimpulkan. Kenapa disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, yaitu karena satu karena pemilihan kota ... kota pon ... pemilihan umum Kota Pontianak ... Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2024.

Yang kedua, alat ... alat bukti-alat bukti pelanggaran berupa Formulir C.Hasil DPRD Provinsi pada TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, TPS 65 Kelurahan Batu Layang yang diajukan oleh Pemohon dalam laporan kepada Bawaslu, Kalimantan Barat merupakan Formulir Model C.Hasil DPRD Provinsi yang belum dilakukan pembetulan dan belum diplenokan di tingkat PPK kecamatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan secara hukum karena tidak ada penambahan suara tidak sah yang diperoleh oleh Pihak Terkait. Perolehan suara Pihak Terkait yang dipersoalkan oleh Pemohon hakikatnya secara hukum bukan penambahan, akan tetapi pengembalian suara Pihak Terkait yang sebelumnya di tingkat TPS sempat dihilangkan, kemudian di tingkat pleno suara tersebut dikembalikan. Pengembalian tersebut dilakukan dengan cara pembetulan terhadap hasil perolehan suara dari setiap TPS yang suara Pihak Terkait sempat dihilangkan, termasuk TPS 75, TPS 116, TPS 134, dan TPS 65. Hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 ayat (6) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa tidak benar ada penambahan suara Pihak Terkait secara tidak sah oleh Termohon di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak karena saat rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Kecamatan Pontianak Barat, suara Pihak Terkait sebesar 18 suara adalah berdasarkan Model C.Hasil DPRD Provinsi yang dikeluarkan dari dalam kotak DPRD provinsi yang masih tersegel dan saat dikeluarkan disaksikan oleh para saksi dan panwascam Kecamatan Pontianak Barat. Yang kemudian setelah proses pencermatan PPK Kecamatan Pontianak Barat menuangkan perolehan hasil tersebut ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan anggota DPRD provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pontianak Barat pada pemilihan umum 2024 (Form Model D.Hasil Provinsi). Selama proses rekapitulasi penghitungan

suara di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Barat, saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan bahwa ... bahkan saksi Pemohon turut menandatangani Form Model D.Hasil DPRD Provinsi. Jadi, secara hukum penambahan suara tersebut adalah sah.

Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Pihak Terkait menyatakan hal tersebut tidak benar karena seandainya memang benar terjadi pengurangan, maka pasti saksi Pemohon akan mengajukan keberatan dan mencatatkan keberatannya dalam form kejadian khusus. Faktanya, hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon turut menandatangani berita acara sertifikat dan catatan atau Model C.Hasil DPRD Provinsi.

63. KETUA: SUHARTOYO [21:55]

Ya. Yang nomor 5, dianggap dibacakan itu tadi selebihnya.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [22:00]

Bahwa sekiranya Pemohon memang bertekad memperjuangkan kejujuran dan kebenaran, mestinya Pemohon mengakui dan mengungkapkan juga adanya penggelembungan dan penambahan suara secara tidak sah milik Pemohon di TPS 100 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Kota Pontianak. Berdasarkan Formulir C.Hasil DPRD Provinsi terlihat bahwa Caleg Nomor 4, Pemohon atas nama Endang Masroni S.H, M.H., tertulis memperoleh jumlah suara sah 4 tertulis XX4. Padahal dalam perincian perolehan suara sah tally-tally, Pemohon tidak memperoleh suara sama sekali alias 0. Sehingga, seharusnya total suara Pemohon dan caleg bukan 16, tapi hanya 12. Jadi, jelas telah terjadi penggelembungan atau penambahan suara Pemohon secara tidak sah di TPS 100 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak menjadi 16, padahal semestinya hanya 12.

Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon agar suara Pemohon dikurangi 4 suara dari total yang diperoleh Pemohon berdasarkan Model D.Hasil KabKo DPRD Provinsi. Sehingga, perolehan suara Pemohon adalah 27.924.

Petitum. Dalam eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Tiga. Menetapkan perolehan suara Pemohon Partai Demokrat dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 yang benar adalah sebagai berikut. Partai

Demokrat 27.924. Partai Hanura 27.930. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Patrialis Akbar & Co tertandatangan.

65. KETUA: SUHARTOYO [22:58]

Terima kasih.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [22:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Dari Bawaslu Kalimantan Barat, silakan.

68. PEMBICARA: [24:02]

Ya. Bawaslu silakan, Bu Agnesia.

69. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [24:06]

Izin, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [24:07]

Ya, singkat-singkat saja, Ibu.

71. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [24:09]

Ya. Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terhadap Perkara Nomor 180 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan. Bahwa terdapat laporan penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan Nomor Penerima 008 dan seterusnya, pada 6 Maret Tahun 2024. Pelapor atas nama,

Mulyono Maruki, S.E., yang pada pokoknya melaporkan terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan umum terkait pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu terhadap ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan suara ... surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang dapat menyebabkan penghitungan surat suara ulang dan rekapitulasi ulang. Namun, dilakukan pencabutan terhadap laporan tersebut dengan alasan penambahan pihak terlapor dan penambahan alat bukti, bukti surat, vide Bukti PK-2 dan seterusnya.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tahapan penghitungan surat suara, rekapitulasi hasil penghitungan surat suara sebagai berikut. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tahapan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara ulang dengan Nomor Penerima 011 dan seterusnya pada tanggal 8 Maret tahun 2024. Adapun Pihak Pelapor atas nama, Mulyono Maruki, S.E., Partai Demokrat dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Barat, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Selatan, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pontianak Utara yang pada pokoknya melaporkan terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan umum terkait pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme, yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu, dan seterusnya.

72. KETUA: SUHARTOYO [27:01]

Kesimpulannya apa itu di angka 1.5.6 ini?

73. BAWASLU: AGNESIA ERMI [27:13]

Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan administratif pemilu hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kalimantan Barat dengan agenda pembacaan putusan atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan Nomor 001 dan seterusnya, pada amar putusan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

74. KETUA: SUHARTOYO [27:42]

Ya, angka 2, bu. Dalil berikutnya.

75. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [27:46]

Dalil. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 75 dan seterusnya, Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS Nomor 513 dan seterusnya tanggal 14 Februari dengan Bukti vide 23-05. Laporan hasil pengawasan panwas Kecamatan Pontianak Selatan Nomor 1354 dan seterusnya pada tanggal 25 Februari, terhadap TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, berupa C.Hasil Salinan DPR Provinsi (...)

76. KETUA: SUHARTOYO [28:25]

Ya, kesimpulannya di 2.5 apa itu?

77. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [28:30]

Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka jumlah suara sah partai politik calon part ... calon untuk Partai Hanura yang sebelumnya 14 menjadi 15 di D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi dan disetujui oleh saksi Partai Demokrat dengan turut serta bertanda tangan pada dokumen D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi (vide Bukti 23-08).

78. KETUA: SUHARTOYO [28:59]

Dalil berikutnya.

79. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [29:07]

TPS 07.

80. KETUA: SUHARTOYO [29:11]

TPS 07.

81. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [29:12]

Berdasarkan hasil pengawasan (...)

82. KETUA: SUHARTOYO [29:15]

Ya. Terus.

83. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [29:16]

Pengawas TPS dengan Nomor 217 LHP dan seterusnya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pontianak Barat terdapat kesesuaian antara C.Hasil DPRD Provinsi di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi yang dibacakan PPK Pontianak Barat, yang dihadiri saksi-saksi mandat partai politik dan panwaslu Kecamatan Pontianak Barat, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.Panwaslu Kecamatan Pontianak Barat Nomor 301 dan seterusnya di tanggal 22 Februari.

84. KETUA: SUHARTOYO [29:54]

Ya. TPS 116, gimana, Ibu?

85. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [29:58]

TPS 116.

86. KETUA: SUHARTOYO [30:01]

44, ini?

87. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [30:02]

Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura yang semula 0 menjadi 1 di D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

88. KETUA: SUHARTOYO [30:15]

TPS 134 Sungai Jawi Dalam.

89. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [30:18]

TPS 134 Sungai Jawi Dalam. Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka jumlah suara sah partai politik dan calon untuk Partai Hanura yang sebelumnya 13 menjadi 15 di D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

90. KETUA: SUHARTOYO [30:36]

TPS 65 Kelurahan Batu Layang.

91. BAWASLU: AGNESIA ERMI [30:45]

Bahwa berdasarkan perbaikan data tersebut, maka jumlah suara sah partai politik dan calon untuk Partai Hanura yang semula 0 menjadi 1 di D.Hasil Kecamatan DPR Provinsi TPS 80.

92. TPS 80 KETUA: SUHARTOYO [30:55]

TPS 65 Sungai Hulu Siantan.

93. BAWASLU: AGNESIA ERMI [31:08]

Berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pontianak Utara antara C.Hasil DPR Provinsi kelurahan ... TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi yang dibacakan PPK Pontianak Utara yang dihadiri saksi-saksi mandat partai politik dan panwaslu Kecamatan Pontianak Utara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor 44/LHP dan seterusnya pada tanggal 25 Februari 2024.

94. KETUA: SUHARTOYO [31:44]

Terakhir 80, gimana ini?

95. BAWASLU: AGNESIA ERMI [31:44]

TPS 80. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pontianak Utara terdapat kesesuaian antara C.Hasil DPR Provinsi TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi yang dibacakan oleh PPK Pontianak Utara yang dihadiri saksi-saksi mandat partai politik dan panwaslu Kecamatan Pontianak Utara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.Panwaslu Kecamatan Pontianak Utara Nomor 46 dan seterusnya pada tanggal 26 Februari 2024. Sekian, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO [32:27]

Jadi, semua sudah ditindaklanjuti dari apa yang didalilkan Pemohon itu?

97. BAWASLU: AGNESIA ERMI [32:32]

Laporan.

98. KETUA: SUHARTOYO [32:33]

Menurut Bawaslu?

99. BAWASLU: AGNESIA ERMİ [32:35]

Ya.

100. KETUA: SUHARTOYO [32:36]

Ya? Dari Perkara 284 silakan, Termohon.

101. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFİK HİDAYAT [32:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya.

102. KETUA: SUHARTOYO [33:05]

Ini enggak ada eksepsinya, langsung pokok. Silakan.

103. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFİK HİDAYAT [33:07]

Betul. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 284 yang diajukan oleh Partai Gerindra. Dalam Pokok Perkara. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon, kami buktikan dengan T-1, Yang Mulia. Kemudian, Termohon membantah seluruh dalil dalam permohonan, kecuali yang kami akui kebenarannya. Tentang dugaan pelanggaran pada TPS 2 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mempermasalahkan nama-nama pemilih yang diduga tidak berhak untuk memilih, Termohon berpendapat bahwa nama-nama yang dipermasalahkan tersebut oleh Pemohon telah ditetapkan dalam DPT sebelumnya sebagai pemilih yang sudah memenuhi syarat dan hal itu telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sintang dengan Nomor 46 ... 464 Tahun 2023.

Bahwa selama proses rekapitulasi pada tingkat TPS 2 Desa Nanga Tekungai tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk dari Pihak Pemohon. Bahwa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, sebenarnya sudah ada rekomendasi oleh Bawaslu dan telah pula ditunaikan oleh kami, Termohon. Kami buktikan dengan T-6 dan T-7. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Sintang tidak pernah merekomendasikan PSU kepada Termohon.

Kemudian, berkaitan dengan pelanggaran pada TPS 2 Desa Deme, Kecamatan Ambalau. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang telah meninggal namun masih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT, maka sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa penetapan

di DPT dilakukan secara berjenjang yang ditetapkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten pada tanggal 21 Juni 2003. Dan dalam proses rekapitulasi di tingkat TPS 2 Desa Deme, Kecamatan Ambalau tidak pernah ada juga keberatan dari pihak manapun, termasuk dari pihak Pemohon. Dan terhadap dugaan tersebut itu pula telah ada rekomendasi dari Bawaslu dan telah pula Termohon menunaikannya. Bahwa dalam hal ini, sekali lagi Bawaslu tidak pernah merekomendasikan untuk PSU kepada Termohon, Yang Mulia. Sehingga, menurut kami (...)

104. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Apa yang ditunaikan tadi?

105. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [36:00]

Rekomendasi dari Bawaslu telah kami laksanakan, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [36:04]

Ya.

107. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [36:04]

Maksudnya begitu.

108. KETUA: SUHARTOYO [36:06]

Terus apa pernyataan berikutnya? Tidak ada ... pernah tidak ada rekomendasi?

109. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [36:12]

Ya. Jadi dalam rekomendasi itu Bawaslu tidak merekomendasikan untuk PSU, tapi merekomendasikan untuk memberikan sanksi kepada KPPS, begitu. Sementara dari Pihak Pemohon inginnya adalah PSU, begitu.

110. KETUA: SUHARTOYO [36:26]

Baik. Petitumnya apa ini?

111. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [36:28]

Baik. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam Eksepsi, mengabulkan ... oh mohon maaf tidak ada eksepsi.

112. KETUA: SUHARTOYO [36:42]

Tidak ada kok.

113. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [36:44]

Ya. Renvoi, Yang Mulia. Kemudian, kami masuk ke Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Berikutnya, menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang DPRD Kabupaten Sintang di Dapil Sintang 5.

Kemudian, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian DPRD Kabupaten Sintang Dapil 5, sebagai berikut. Untuk Gerindra memperoleh suara 4.672. Untuk Demokrat memperoleh suara 4.685 atau ex aequo et bono.

Demikian Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani.

114. KETUA: SUHARTOYO [37:51]

Ini kalau SK-360 sudah diminta dinyatakan benar, kenapa minta ditetapkan suara oleh MK? Enggak ambigu ini. Petitum Saudara itu, lho.

115. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [38:07]

Ya.

116. KETUA: SUHARTOYO [38:08]

Kan di satu sisi minta Keputusan KPU 360 supaya dinyatakan benar.

117. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [38:14]

Betul.

118. KETUA: SUHARTOYO [38:15]

Kenapa di angka berikutnya minta ditetapkan?

119. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [38:18]

Ya. Sebenarnya kami ingin menegaskan saja, Yang Mulia. Penegasan bahwa dalam SK 360 ada lampiran berkaitan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sintang. Jadi, kami penegasan saja bahwa untuk SK 360 adalah benar dan juga menguatkan keputusan dari KPU Kabupaten Sintang, Yang Mulia berkaitan dengan perolehan suara ini.

120. KETUA: SUHARTOYO [38:41]

Ya. Ini nanti enggak anu ... ada keraguan untuk pernyataan kontradiksi interminus.

Silakan, dari Partai Demokrat untuk Pihak Terkait.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [39:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

122. KETUA: SUHARTOYO [39:04]

Walaikumsalam.

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [39:06]

Salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan memulai membacakan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 284. Dimulai dalam Eksepsi, Yang Mulia. Eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada lima poin dan kami hanya membacakan yang penting saja, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [39:33]

Silakan.

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [39:33]

Yang selanjutnya dianggap dibacakan. Langsung kepada poin kedua mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalil-dalil

yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon tidak menyangdingkan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah mengenai adanya surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos sebagaimana dapat dibaca pada poin angka 1 Pokok Permohonan Pemohon, halaman 5 dan poin angka 1 Pokok Permohonan Pemohon halaman 11.

Selanjutnya, angka 3. Bahwa terhadap yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM, sekian-sekian, dan Nomor 002/LP/ADM, sekian-sekian, sebagai pelanggaran administrasi, sebagaimana juga telah didalilkan oleh Pemohon pada poin angka 5, halaman 7-8 Permohonan dan poin angka 3, halaman 12 Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mengenai surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos yang didalilkan oleh Pemohon, termasuk pelanggaran administrasi sebagaimana dua putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang. Bahwa selanjutnya terhadap pelanggaran administrasi tersebut telah memperoleh penyelesaian melalui putusan Bawaslu Kabupaten Sintang. Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pemohon.

Baik, kemudian Eksepsi (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [41:20]

Pokoknya saja.

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [41:22]

Mengenai (...)

128. KETUA: SUHARTOYO [41:23]

Apa?

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [41:24]

Obscur, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [41:25]

Obscur. Jadi, di samping MK tidak berwenang, Permohonan Pemohon juga obscur, ya kan?

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [41:31]

Siap, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [41:32]

Oke. Kalau begitu langsung ke pokok, Pak.

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [41:36]

Baik. Dalam Pokok Permohonan. Pada persandingan perolehan suara Pemohon Partai Gerindra menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Dapil Sintang 5. Pada tabel 1 persandingan perolehan suara sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tabel 1. Secara singkatnya adalah Demokrat mendapatkan menurut Pihak Terkait=4.685 dan menurut Pemohon sama=4.685, selisih 0. Sedangkan Gerindra=4.672 menurut Pihak Terkait dan menurut Pihak Pemohon sama=4.672, sehingga selisihnya juga 0.

134. KETUA: SUHARTOYO [42:29]

Sudah benar ya, menurut Pihak Terkait ya?

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [42:32]

Siap, Yang Mulia. Bahwa hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana yang tertera pada tabel persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan menurut pihak Pemohon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon (Bukti PT-1). Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dalam permohonannya mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak pernah mempersandingkan perolehan suara berdasarkan C.Hasil dengan D.Hasil, sehingga tidak ada perselisihan hasil perolehan suara yang didalilkan dalam permohonan.

136. KETUA: SUHARTOYO [43:12]

Lanjut.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [43:13]

Bahwa hasil perolehan suara yang dijadikan pedoman oleh Pemohon dalam permohonannya adalah hasil perolehan suara menurut Termohon, sebagaimana tabel Permohonan Pemohon pada halaman 5 Permohonan. Oleh karenanya Pihak Terkait berpendapat, hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Selanjutnya, mengenai 15 surat suara digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos di TPS 002 Desa Nanga Tekungai. Penjelasan yang benar terhadap 15 surat suara tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa terdapat tiga pemilih atas nama Albertus Bala, Kristiana Beren, dan Lusiana Sriastuti yang memiliki identitas kependudukan Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai. Namun, belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Bahkan, suami dari Lusiana Sriastuti yang bernama Marselinus Ruslan adalah pemilih terdaftar dalam DPT Nomor Urut 110 (Bukti PT-17). Seharusnya secara administrasi, tiga pemilih tersebut masuk dalam daftar pemilih khusus.

Kedua. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ketidakhadiran 10 pemilih. Karena pada faktanya, pemilih atas nama Mery Marlina, Marselina, Jungkan, Ganut, Riki, Anisa, Andreas Toni, dan Yunia Lora Astika hadir serta menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Nanga Tekungai yang diperkuat dengan surat pernyataan tertanggal 8 April 2024 sebagaimana Bukti PT 5a, 5b, 11a, dan 11b. Maupun penarikan pernyataan tertanggal 8 April 2024 sebagaimana Bukti PT 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 12a, dan 12b yang masing-masing telah dilegalisasi pada tanggal 9 April 2024 oleh Notaris Agus Darius, S.H., M.Kn. Mereka pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Dalam surat pernyataan menyatakan sebagai warga Desa Nanga Tekungai, dengan dibuktikan dengan administrasi kependudukan berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

138. KETUA: SUHARTOYO [45:31]

Ya, dianggap dibacakan.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [45:32]

Baik. Dan dalam penarikan pernyataan, menyatakan menarik kembali surat pernyataan yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Maret yang telah dipersiapkan oleh Saudara Sandan S.Sos. Dan selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [45:58]

Ini masih ada kaitannya dengan yang halaman 10 mengenai keberatan khusus, kejadian khusus itu?

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [46:06]

Bagaimana, Yang Mulia?

142. KETUA: SUHARTOYO [46:07]

Ini ada kaitannya dengan uraian Saudara di halaman 10, mengenai keberatan atau kejadian khusus pada TPS 02 Desa Nanga Tekungai ini.

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [46:08]

Ya.

144. KETUA: SUHARTOYO [46:08]

Sama ini?

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [46:21]

Ini, ini sama, Yang Mulia. Jadi (...)

146. KETUA: SUHARTOYO [46:22]

Kalau sama, kenapa diulang? Coba dijelaskan yang berikutnya itu, Pak, supaya klir.

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [46:27]

Oh yang ... karena yang di Nanga ini lebih terurai, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [46:35]

Ya.

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [46:34]

Dan kalau yang di Deme Itu kami secara singkat saja.

150. KETUA: SUHARTOYO [46:37]

Ya, tapi kan ada pengulangan di halaman 10.

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [46:38]

Baik.

152. KETUA: SUHARTOYO [46:43]

Oke. Mana lagi, Pak yang mau dijelaskan?

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [46:48]

Dan kemudian yang mengenai dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Sari dan Aria adalah pemilih yang masih di bawah umur adalah tidak benar.

154. KETUA: SUHARTOYO [46:58]

Benar. Apalagi?

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [47:00]

Karena faktanya pemilih bernama Sari lahir pada tanggal 5 Juli 2003, sedangkan pemilih bernama Aria lahir pada tanggal 15 Agustus 2004.

Selanjutnya angka 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Yustina Bejoi dan Maria Mariana Alin adalah pemilih fiktif. Karena faktanya Yustina Bejoi dan Maria Mariana Alin merupakan warga Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang dan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sesuai nomor urut DPT.

Bahwa ketidakbenaran dalil Pemohon terhadap mengenai adanya pemilih yang sudah meninggal menggunakan hak pilihnya, pemilih DCT yang tidak hadir, pemilih DCT yang di bawah umur, dan pemilih fiktif juga dibantahkan oleh pernyataan kronologis dari Sumardi sebagai Ketua KPPS.

Selanjutnya, mengenai hal putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM, sekian-sekian, tertanggal 5 Maret. Putusannya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [48:10]

Ya.

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [48:11]

Dan kami langsung kepada penjelasan.

158. KETUA: SUHARTOYO [48:15]

Penjelasan yang mana itu?

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [48:13]

Yang nomor 4, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [48:22]

Yang halaman 10 ini? Angka 4?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [48:26]

Angka 4 di keterangan kami, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [48:30]

Silakan.

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [48:34]

Halaman 9.

164. KETUA: SUHARTOYO [48:34]

Yang mana? Bahwa secara utuh ini?

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [48:37]

Maaf, Maaf, Yang Mulia. Kami mulai dari angka 3 dulu. Mengenai dalil Pemohon dalam permohonan a quo angka 7, halaman 8 yang menyatakan cukup alasan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang, serta menyatakan kecuali berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak benar, tidak berdasar dan hanya penafsiran Pemohon berdasarkan asumsi tanpa membaca pertimbangan secara utuh dan keseluruhan.

Baru selanjutnya pada angka 4. Bahwa secara utuh dan keseluruhan selain pertimbangan yang dikutip dan ditafsirkan oleh Pemohon di atas dalam permohonan a quo angka 7, halaman 8 juga terdapat pertimbangan tentang syarat dilakukannya pemungutan suara ulang pada Putusan Nomor 001/LP/ADM, sekian-sekian yang tertuang pada pertimbangan Putusan Bawaslu angka 9.2.8, halaman 9 sampai dengan 10 sebagaimana mengutip Ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf D Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 80 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023.

Bahwa selanjutnya mengutip pertimbangan putusan Bawaslu pada angka 9.2.9 tersebut menyatakan, "Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Pemeriksa menilai berdasarkan bukti, keterangan saksi, dan keterangan lembaga terkait, serta fakta di persidangan tidak diketahui atas nama Fransiskus Hermanto Toroi yang telah meninggal dunia, telah menggunakan hak pilihnya dan/atau orang lain menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga mengakibatkan seseorang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

Bahwa berdasarkan uraian dalil Pihak Terkait di atas mengenai Putusan Nomor 001, sekian-sekian serta pertimbangan di dalamnya, maka dapat dipahami sebagai berikut. Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sintang hanya mengenai adanya pemilih yang telah meninggal dunia atas nama Fransiskus Hermanto Toroi yang masuk dalam DPT pemilu dengan Nomor Urut 64 TPS 02 Desa Nanga Tekungai.

166. KETUA: SUHARTOYO [50:58]

Ya itu sudah selesai, dianggap selesai. Terus yang (...)

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [50:57]

Baik.

168. KETUA: SUHARTOYO [51:01]

10 pemilih tidak hadir bagaimana ini?

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [51:04]

10 pemilih?

170. KETUA: SUHARTOYO [51:05]

Yang di Deme.

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [51:06]

Baik, Yang Mulia. Akan membahas kepada yang di Deme dan sebelumnya kami akan membacakan secara singkat bahwa tidak ada keberatan atau kejadian khusus pada TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Yang Mulia.

172. KETUA: SUHARTOYO [51:25]

Ya. Tadi sudah kalau itu sudah selesai, kan.

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [51:26]

Nah, selanjutnya di TPS 002 Desa Deme. Pihak Terkait menyandingkan terlebih dahulu persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon di TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau. Berdasarkan C.Hasil, perolehan Demokrat adalah 7 suara dan menurut Pemohon juga 7 suara. Sedangkan Gerindra 61 suara dan menurut Pemohon juga 61 suara. Sehingga tidak ada selisih. Dan Pihak Terkait juga menyandingkan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon di Kecamatan Ambalau. Demokrat=777, sebagaimana menurut

Termohon juga 777. Gerindra=2.544 sebagaimana Pemohon juga menyatakan 2.544, sehingga tidak ada dalil.

174. KETUA: SUHARTOYO [52:25]

Ya.

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [52:26]

Bahwa penjelasannya. Bahwa sebagaimana pada tabel 2 di atas, perolehan suara Pemohon Partai Gerindra di TPS 002 adalah 61 suara dan mendapatkan keunggulan suara lebih banyak daripada Pihak Terkait Partai Demokrat. Tabel 3 menerangkan hasil perolehan suara di Kecamatan Ambalau untuk Pemohon Partai Gerindra adalah 2.544 lebih unggul dibandingkan suara Pihak Terkait Partai Demokrat.

Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara Pemohon yang lebih tinggi dibandingkan Pihak Terkait dari hasil tingkat Kecamatan Ambalau maupun TPS 002 Desa Deme, maka Pihak Terkait beranggapan keberatan-keberatan maupun pemungutan suara ulang yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak memiliki dasar. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten telah ditandatangani petugas penyelenggara serta para saksi partai politik. Untuk poin 4, 5, 6 dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [53:33]

Ya. Petitumnya apa?

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [53:36]

Petitumnya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Pemeriksa Permohonan PHPU DPRD Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO).

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang yang benar adalah sebagai berikut. Partai Demokrat=4.685. Partai Gerindra=4.672.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemeriksa Permohonan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

178. KETUA: SUHARTOYO [55:08]

Walaikumsalam. Dari Bawaslu, silakan.

179. PEMBICARA: [55:13]

Silakan, Uray Juliansyah.

180. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [55:14]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

181. KETUA: SUHARTOYO [55:17]

Walaikumsalam.

182. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [55:19]

Izin, Yang Mulia. Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terhadap Perkara Nomor 284 dan seterusnya yang dimohon oleh Partai Gerindra untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 5.

Bahwa terdapat laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sintang berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 14, Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tahapan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan Nomor Penerimaan Laporan Nomor 007 dan seterusnya, pada tanggal 26 Februari 2024. Adapun Pihak Pelapor atas nama, Yayan Mardianto, Partai Gerindra dengan terlapor 1, Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa

Nanga Tekungai. Terlapor 2, Ketua PPK Kecamatan Serawai. Yang pada pokok laporan melapor pemilih yang meninggal atas nama, Fransiskus Hermanto Toroi, yang bersangkutan masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 64 TPS 02 Desa Nanga Tekungai (vide Bukti PK.23-01) dengan tindak lanjut laporan diregister dengan Nomor 001 dan seterusnya tanggal 28 Februari (vide Bukti PK.23-02) dengan amar putusan yang dituangkan juga dalam status pemberitahuan laporan sebagai berikut.

Menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan. Memberikan teguran kepada para terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon pada poin 10, terkait laporan yang disampaikan oleh Saudara Alexius kepada panwaslu kecamatan dengan Nomor Laporan 03 dan seterusnya pada Formulir B.1 tanggal 23 Februari 2024, pukul 14.04 WIB, tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 003 dan seterusnya pada tanggal 21 Februari (vide Bukti PK.23-03) dengan tindak lanjut laporan tidak diregister dengan alasan tidak memiliki syarat materiil karena tidak adanya saksi pelapor dan bukti lain yang bisa menjelaskan terangnya peristiwa yang dilaporkan.

Selanjutnya, panwaslu Kecamatan Serawai menyampaikan surat Nomor 06 dan seterusnya tanggal 26 Februari, perihal pemberitahuan status laporan. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada poin 11, terkait laporan yang disampaikan oleh Pelapor 1, Murjani dan Pelapor 2, Yayan Mardianto kepada panwaslu kecamatan dengan Nomor Laporan 002 dan seterusnya, pada Formulir B.1 tanggal 21 Februari 2024, pukul 12.08 WIB perihal surat suara Mary Marlina yang digunakan oleh suaminya, tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 002 dan seterusnya, tanggal 21 Februari (vide Bukti PK.23-05) dengan tindak lanjut laporan tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil karena kurangnya bukti yang disampaikan oleh pelapor yang menerangkan peristiwa yang dilaporkan.

Selanjutnya, panwaslu Kecamatan Serawai menyampaikan surat Nomor 06 tanggal ... dan seterusnya, tanggal 26 Februari, perihal pemberitahuan status laporan (vide Bukti PK.23-06). Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 11, Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tahapan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan

Nomor Penerimaan 012 dan seterusnya, pada tanggal 26 Februari 2024. Adapun pihak Pelapor atas nama Oki Arivaini ini, Partai Gerindra dengan Terlapor 1, Ketua KPPS TPS 01, TPS 02 Desa Deme. Terlapor 2, Ketua PPK Kecamatan Ambalau dan Terlapor 3, Ketua Panwaslu Kecamatan Ambalau. Yang pada pokok laporan melaporkan penggunaan surat suara yang meninggal dunia masih terdapat di dalam daftar pemilih tetap (vide Bukti PK.23-07). Dilakukan perbaikan terhadap laporan oleh pelapor pada tanggal 27 Februari 2024 terhadap Terlapor 1, Ketua dan Anggota KPPS 02 Desa Deme. Terlapor 2, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ambalau dihilangkan Terlapor 3 serta adanya perbaikan barang bukti dengan tindak lanjut laporan diregister dengan Nomor 002 dan seterusnya tanggal 28 Februari 2024 dengan amar putusan yang dituangkan juga dalam status pemberitahuan laporan sebagai berikut.

- A. Menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
- B. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
- C. Memberikan teguran kepada para terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan. Bahwa tidak terdapat temuan penanganan pelanggaran-pelanggaran (ucapan tidak terdengar jelas).

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa terhadap permohonan-permohonan a quo yang pada pokoknya mendalilkan mengenai selisih perolehan suara sejumlah 13 suara untuk keunggulan Partai Demokrat sebagai berikut. Nomor ... dianggap dibacakan tabelnya. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 31 dan seterusnya, tanggal 2 Maret 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 32, tanggal 3 Maret 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 33 dan seterusnya, tanggal 5 Maret 2024 pada rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik calon anggota DPRD Kabupaten Sintang, yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut. (vide Bukti PK-23-09) dianggap dibacakan tabelnya.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sintang telah melaksanakan pengawasan sebagai berikut. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Sintang sesuai Undang-Undang KPU Nomor 125 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Sintang tersebut, KPU Kabupaten Sintang membacakan

masing-masing hasil perolehan suara pemilihan, mulai dari pemilihan presiden dan seterusnya. Dianggap dibacakan.

Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kabupaten, terdapat keberatan-keberatan yang disampaikan oleh peserta rapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Bahwa dari beberapa saksi peserta pemilu yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sintang, terdapat saksi partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang mengajukan keberatan, yaitu Partai Gerindra yang pada pokoknya menolak hasil pleno PPK Kecamatan Ambalau, menolak hasil pleno KPU Kabupaten Sintang (vide Bukti PK-23-12).

Bahwa terhadap keberatan saksi yang dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan suara ... perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 disalin kembali ke dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024. KPU Kabupaten Sintang yang pada pokoknya menolak hasil Pleno PPK Kecamatan Ambalau dengan alasan di dalam DPT TPS 02 Desa Nanga Tekungai ada yang sudah meninggal, dalam DPT Nomor 64 dan menolak hasil pleno KPU Kabupaten Sintang (vide Bukti PK-23-13).

2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada poin 1, poin 2, dan poin 4 yang mendalilkan terdapat 15 surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos Calon Nomor 1 Agustinus Adena, S.A.P., dari Partai Demokrat yang meliputi: 1 pemilih yang sudah meninggal dunia, 10 pemilih yang tidak hadir memilih, 2 pemilih di bawah umur, 2 pemilih fiktif, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan ... pengawas TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Nomor 01 dan seterusnya, tanggal 14 Februari (vide Bukti PK-23-14) pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut.
 - a. Pada tanggal 14 Februari 2024, persiapan dilakukan dari pukul 06.00 dan pemilihan dimulai pukul 07.03 WIB.
 - b. Semua telah berjalan sesuai dengan prosedur dan pemilih dipanggil sesuai dengan nama ada di dalam daftar pemilih, TPS 02 Desa Tekungai.
 - c. Dalam proses pemungutan suara hadir saksi dan masyarakat setempat.
 - d. Selama pengawasan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai aturan, serta tidak ada pelanggaran. Bahwa berdasarkan daftar pemilih tetap dianggap dibacakan, seterusnya. Bahwa berdasarkan daftar pemilih tetap DCT sudah dianggap bacakan.

183. KETUA: SUHARTOYO [01:04:15]

Ya.

184. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:04:16]

Langsung ke poin (...)

185. KETUA: SUHARTOYO [01:04:17]

Apalagi yang penting mau disampaikan? Itu kan mengulang-ulang terus.

186. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:04:21]

Ada, Pak. Di halaman 17. Halaman 17, poin 6.2. Bahwa terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia atas nama Suhkuk kabup ... Bawaslu Kabupaten Sintang dalam Putusan (vide Bukti PK.23-28) di dalam pertimbangan majelis pemeriksa pada 8.1.5 dan 9.2.5 pada pokoknya pemilih atas nama Suhkuk tercantum di dalam DPT Nomor Urut 148 di TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang diketahui sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni tahun 2023 berdasarkan dokumen kutipan akta kematian bernama Suhkuk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Nomor 6.105 dan seterusnya, PADA tanggal 26 Februari 2024 (vide Bukti PK.23-29) dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141 dan seterusnya tanggal 19 Juni 2023 dari Kepala Desa Deme.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terhadap pemilih yang tidak berhak telah menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir sebagai berikut. Nama pemilih yang tidak hadir nomor urut di da ... dalam DPT, dianggap dibacakan.

187. KETUA: SUHARTOYO [01:05:40]

Ya.

188. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:05:41]

Terhadap pokok permohonan tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan seterusnya.

189. KETUA: SUHARTOYO [01:05:45]

Apa kesimpulannya itu?

190. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:05:46]

Siap.

191. KETUA: SUHARTOYO [01:05:49]

Tidak usah dibacakan semua, tapi kesimpulan akhirnya apa?

192. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:05:58]

Bahwa adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi Partai Gerinda Saudara Oki Ariviani ini yang pada pokoknya menyepakati untuk membawa 10 kotak suara pemilu tahun 2024 di 2 TPS Desa Deme dilanjutkan dan diselesaikan di KPU Kabupaten Sintang (vide Bukti PK.23-34).

Bahwa terhadap berita acara keputusan bersama yang disepakati PPK Ambalau, panwaslu Ambalau dan saksi partai politik tanggal 22 Februari (vide Bukti PK.23-35) yang dalam pokoknya:

- a. 58 TPS dinyatakan sah tanpa ada keberatan saksi. 2 TPS di Desa Deme, yaitu TPS 01, TPS 02 ditunda rapat rekapitulasinya karena adanya keputusan bersama para saksi, PPK, dan panwascam Ambalau agar diselesaikan rapat pleno di tingkat kabupaten.

Terus bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum 2024 yang pada pokoknya saksi Partai Gerinda menyampaikan keberatan terkait daftar hadir pemilih DPT yang terindikasi terjadi kecurangan pemilih sudah meninggal ikut memilih (vide Bukti PK.23-36). Bahwa panwaslu Kecamatan Ambalau telah melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ambalau, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 09 dan seterusnya, 26 Februari 2024 (vide Bukti PK.23-37) yang pada pokoknya telah dilakukan pengawasan terhadap rekapitulasi perhitungan perolehan suara lanjutan tingkat Kecamatan Ambalau, Desa Deme TPS 02 yang dilaksanakan di Aula Pol PP Kabupaten Sintang. Pleno dihadiri saksi Partai Hanura, saksi Partai Demokrat, saksi Partai Nasdem, saksi Partai PDIP, saksi Partai PSI, saksi Partai Gerinda, dan saksi Partai Golkar.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno. Terima kasih, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [01:07:48]

Baik. Dilanjut ke 165, silakan. Dari KPU.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:08:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan sampaikan jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 165 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan Sintang 1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hasyim Asy'ari dan seterusnya bertindak untuk dan atas nama KPU berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 57 dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU RI dan seterusnya untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam Eksepsi Kewenangan Mahkamah, kami langsung masuk pada halaman 4.

195. KETUA: SUHARTOYO [01:10:47]

Ya.

196. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:08:47]

Berdasarkan Ketentuan Pasal 473 Undang-Undang Pemilu, Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang MK, Pasal 5 PMK 2023, Permohonan Pemohon mengenai perselisihan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sintang hanya dapat diajukan terhadap keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.

Bahwa untuk penetapan perolehan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Termohon Nomor 360 beserta Lampiran 6 berupa Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, dimana untuk perolehan suara partai politik terdapat pada lampiran 1 berjudul perolehan suara sah partai politik peserta pemilu dari setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sintang (Bukti T-01) dan untuk perolehan suara calon anggota, serta peringkatnya terdapat pada lampiran 2 berjudul perolehan suara sah dan peringkat sah ... peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Sintang setiap partai politik peserta pemilu tahun 2024.

Bahwa pada uraiannya, Pemohon ternyata menuntut pembatalan SK Nomor 1229, bukan 360 dan begitu juga dalam Petitumnya, Pemohon menuntut pembatalan SK 1229 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2024. Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena yang diminta pembatalannya bukan SK Termohon yang

bersifat nasional. Berikutnya, SK 1229 itu sudah tidak berlaku lagi karena dicabut dengan SK 1230 tertanggal 17 (...)

197. KETUA: SUHARTOYO [01:10:49]

Ya.

198. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:10:49]

Maret 2024. Sehingga (...)

199. KETUA: SUHARTOYO [01:10:49]

Ya. Sudah itu di (...)

200. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:10:49]

Baik.

201. KETUA: SUHARTOYO [01:10:49]

Lanjut ke pokok, pak.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:11:03]

Kemudian, Permohonan Pemohon tidak jelas berkaitan dengan kedudukan Pemohon di dalam halaman 5 permohonannya yang merujuk bahwa Pemohon adalah Partai NasDem, Hermanto Caleg dengan Nomor Urut 2, akan tetapi dalam uraiannya itu berkaitan dengan Partai Nasdem dan yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan perolehan suara antar partai.

Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak jelas. Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara dari apa ... menjadi 4.003, akan tetapi dalam Positanya, Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar Partai Hanura adalah 4.033. Sehingga terdapat selisih perolehan suara Partai Hanura antara Posita Pemohon pada tabel 1 sebanyak 4.033 dengan Petitum Pemohon untuk Partai Hanura menjadi 4.003. Pemohon dalam permohonan tidak menjelaskan tentang apa pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi pemohon dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang.

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon jelas merupakan permohonan yang kabur. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

203. KETUA: SUHARTOYO [01:12:13]

Oke.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:12:14]

Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai pergeseran suara di TPS 4 Kabupaten Kapuas Kanan Hulu, Kabupaten Sintang karena ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa dalam ... kami selaku Termohon mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sintang, tertanggal 17 Februari 2024, yang pada pokoknya meminta adanya penghitungan surat suara ulang karena terdapat perbedaan antara perolehan suara partai politik dengan data pemilu yang berkaitan dengan suara sah. Sehingga berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang tersebut, maka dilakukan pencermatan di level PPK pada tanggal 18 Februari, sehingga yang dihasilkan dalam D.Hasil adalah merupakan tindak lanjut Bawaslu. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.

205. KETUA: SUHARTOYO [01:13:20]

Oke.

206. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:13:21]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami. Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin S.H., S.T., M.H., ditandatangani dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:13:53]

Baik, Terima kasih. Untuk Pihak Terkait Hanura, silakan.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [01:14:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 165 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Nasdem. Dalam Eksepsi. bahwa dalam Posita Pemohon menyatakan suara Pihak Terkait adalah 4.033. Sedangkan dalam Petitum, suara Pihak Terkait adalah 4.003.

Dalam Pokok Permohonan. Persandingan perolehan suara dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa klaim terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 4, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang sebanyak 40 suara atas nama Caleg Virha Agristhy S.Kom., Nomor Urut 7 adalah tidak benar dan buktinya tidak demikian, sehingga tidak terbukti menurut hukum.

Bahwa faktanya, berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tertanggal 14 Februari 2024, total perolehan suara Nasdem adalah 65, sedangkan total perolehan suara Partai Hanura adalah 93. Bahwa setelah dilakukan penghitungan di TPS 4, ternyata ditemukan adanya selisih atau perbedaan antara jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK dengan C.Hasil Salinan sebanyak 94 suara, sehingga ada keberatan dari pengawas TPS dan saksi Pihak Terkait. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari ... minta maaf, Yang Mulia, mohon direnvoi tanggal 18 Februari 2024.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:14:45]

Ya.

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [01:14:46]

PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 4, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dan hasilnya Nasdem memperoleh 37 suara, sedangkan Partai Hanura memperoleh 83 suara (Bukti PT-8 dan PT-9).

211. KETUA: SUHARTOYO [01:16:04]

Bukan tanggal 19?

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [01:16:04]

Betul, Yang Mulia. Tanggal 18, Yang Mulia.

213. KETUA: SUHARTOYO [01:16:07]

18 atau 19?

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [01:16:08]

18, Yang Mulia.

215. KETUA: SUHARTOYO [01:16:11]

Halaman 5 ini, kan?

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [01:16:12]

Betul, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:16:13]

Ini 19, di sini.

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [01:16:14]

Mohon direnvoi, Yang Mulia.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:16:14]

18, ya?

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [01:16:15]

Betul, Yang Mulia.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:16:18]

Oke. Apa lagi yang mau dijelaskan?

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [01:16:22]

Bahwa berdasarkan penghitungan ulang pada tanggal 18 Februari 2024 tersebut, baik Partai NasDem maupun Partai Hanura sama-sama mengalami pengurangan suara, yakni Partai Hanura dari 65 suara menjadi 37 suara. Terjadi pengurangan 28 suara. Sedangkan Partai Hanura dari 8 ... dari 93 suara menjadi 83 suara. Pengurangan 10 suara, Yang Mulia.

223. KETUA: SUHARTOYO [01:16:49]

Oke. Apa lagi?

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [01:16:51]

Bahwa oleh karena itu, Posita Pemohon pada halaman 6 poin 1, halaman 7 poin 5, dan halaman 8 poin 6 yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pergeseran 40 suara dari Partai Nasdem ke Partai Hanura adalah tidak benar, keliru, dan mengada-ada, Yang Mulia.

225. KETUA: SUHARTOYO [01:17:11]

Ya.

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [01:17:16]

Poin selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya, menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 1 yang benar sebagai berikut. Partai Politik Hanura 4.041. NasDem 4.033. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Patrialis Akbar dan Co.
Terima kasih, Yang Mulia.

227. KETUA: SUHARTOYO [01:18:51]

Silakan, Bawaslu mungkin tidak perlu panjang-panjang ini kan (...)

228. PEMBICARA: [01:18:51]

Silakan, Pak Uray.

229. KETUA: SUHARTOYO [01:18:52]

Ya.

230. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:18:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat terhadap Perkara Nomor 165 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai Nasdem, dianggap dibacakan.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 04 Kapuas Kanan Hulu sebanyak 40 suara dikarenakan surat suara C-1. Hasil Plano tally Caleg Nasdem Virha Aghristy, S.Kom., Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan dengan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

231. KETUA: SUHARTOYO [01:19:22]

Ya, mau yang mana lagi?

232. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:19:30]

Poin di halaman, halaman. Halaman berapa, ya?

233. KETUA: SUHARTOYO [01:19:34]

Tidak ada halaman.

234. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:19:37]

Eenggak ada halaman, ya?

235. KETUA: SUHARTOYO [01:19:37]

Halamannya (...)

236. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:19:42]

Pada poin 2, enggak ada halaman, ya? Di lembar.

237. KETUA: SUHARTOYO [01:19:45]

Poin berapa?

238. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:19:44]

2.1. 2, 2 ... ya, poin 2, di lembar (...)

239. KETUA: SUHARTOYO [01:19:48]

Sebelum tabel ini?

240. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:19:54]

Sebelum tabel, ya, Majelis.

241. KETUA: SUHARTOYO [01:19:56]

Silakan.

242. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:20:00]

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon ada perbedaan antara C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota ada terjadi perbedaan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 27 dan seterusnya pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap dibacakan tertuang pada tabel.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa ada dugaan C.Hasil Plano pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang tidak langsung dibawakan ke kecamatan. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02, dan seterusnya (vide Bukti PK-23-08). Bahwa pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang mengatakan, mengatakan ada surat mandat Partai Nasdem untuk pleno secara berjenjang. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang pada momen pertemuan menjelang pungut hitung dan rekapitulasi hasil perolehan suara pada setiap tingkatan agar saat pengawasan PTPS, PPK, dan KPU secara berjenjang untuk memastikan bahwa saksi yang diutus dan mengikuti adalah saksi yang memiliki surat mandat partai, seperti halnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 31 dan seterusnya. Hasil pengawasan dilakukan pada tanggal 2 Maret tahun 2024, Nomor 32 dan seterusnya, hasil pengawasan yang dilakukan pada tanggal 3 Maret Tahun 2024 Nomor 33, dan seterusnya hasil pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret tahun 2024, (vide Bukti PK-23-16) dianggap dibacakan.

243. KETUA: SUHARTOYO [01:21:36]

Ya. Mana lagi yang mau dijelaskan?

244. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:21:46]

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang sudah mendapatkan surat balasan dari KPU Kabupaten Sintang Nomor 183 dan seterusnya pada tanggal 24 bulan April tahun 2024, (vide bukti PK-23-31) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang telah melakukan verifikasi, klarifikasi kepada ketua PPK Sintang, ketua dan anggota KPPS 04 Kapus Kanan Hulu, Kecamatan Sintang pada hari Rabu, tanggal 20 bulan April tahun 2024 di kantor KPU Kabupaten Sintang. Dari hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut, KPU Kabupaten Sintang telah menerbitkan surat keputusan pemberhentian kepada ketua dan anggota KPPS TPS 04 Kapuas Kanan Hulu. Ada tambahan lagi, Yang Mulia.

245. KETUA: SUHARTOYO [01:22:54]

Ya.

246. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:22:58]

Pada halaman 7, lembar di 1.1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pengamatan, penelusuran, dan pencermatan sebagaimana yang tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa jumlah akhir perolehan suara partai politik dan seterusnya bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sintang untuk melakukan perhitungan ulang perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang, pada saat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara di kecamatan dan dihadiri pengawas kecamatan, saksi-saksi partai politik, serta pihak keamanan.

247. KETUA: SUHARTOYO [01:23:18]

Tadi kan sudah sampai halaman terakhir itu, kembali ke tengah lagi, sudah tutup.

248. BAWASLU: URAY JULIANSYAH [01:23:18]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

249. KETUA: SUHARTOYO [01:23:19]

Baik, terima kasih. Perkara 151, silakan dari Termohon

250. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:23:25]

Akan dibacakan pada rekan kami, Yang Mulia. Pak Agus.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:23:36]

Silakan, pokok-pokoknya saja.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA [01:24:00]

Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya membacakan jawaban, ada sedikit renvoi, Yang Mulia. Terkait dengan jawaban ini, hal ini terkait dengan tanggal surat rekomendasi panwas Belitang Hulu Nomor 025 tertulis 25 Februari 2024 (...)

253. KETUA: SUHARTOYO [01:23:57]

Di mana itu?

254. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA [01:24:59]

Seharunya itu 22 Februari 2024. Masing-masing ada dalam Pokok Permohonan.

255. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Nanti disebut, ya.

256. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA

Ya. Di Poin 3, poin 11, poin 13, dan 18, Yang Mulia.

257. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

258. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon KPU terhadap Perkara Nomor 151 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat, untuk wilayah Kabupaten Sekadau Daerah Pemilihan Sekadau 3. Yang bertandatangan di bawah ini Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., dan seterusnya, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan surat khusus dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ali Nurdin S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm. Tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam Eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami langsung ke Poin 7. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi rekapitulasi ganda yang terjadi pada Dapil Sekadau 3 yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang di tingkat Kecamatan Belitang Hulu. Padahal, rekapitulasi yang dimaksud oleh Pemohon merupakan tindak lanjut Termohon atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Nomor 025 dan tanggal ... tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 026, tanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan untuk membuka kembali tally C.Hasil Salinan kotak suara dan seterusnya, yang ... sehingga tindakan Termohon bukan merupakan pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara Pemohon serta tidak mempengaruhi perolehan kursi partai politik di Dapil Sekadau 3.

Bahwa perubahan suara Pemohon terjadi sebagai konsekuensi dari tindak lanjut atas rekomendasi panwascom Belitang Hulu, dimana

perubahan suara Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi, sehingga dalil Pemohon mengenai hal tersebut bukanlah kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

259. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

260. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA

Bahwa dalil-dalil Pemohon juga masuk kategori pelanggaran administratif yang penanganan dan penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO

Bukan wewenang MK lagi.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA

Betul.

263. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

264. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA

Kemudian ke Poin 10. Bahwa tuduhan yang didalilkan juga sudah di ... ada putusan Bawaslu, Yang Mulia dan itu sudah dilaksanakan oleh KPU, ya.

265. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

266. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA

Dan berdasarkan uraian karena Pemohon hanya mempersoalkan terkait pelanggaran administrasi pemilu, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Nah, terkait dengan permohonan yang tidak jelas, Yang Mulia, atau obscur libel, jadi dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah kehilangan 128 suara. Hal tersebut disebabkan oleh karena PPK Belitang Hulu melakukan penghitungan ulang secara ilegal.

Padahal, Pemohon tidak pernah ... Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan tersebut. Di samping itu, dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan, setelah rekapitulasi kedua tanggal 25 Februari 2004, Pemohon merasa kehilangan sebanyak 128 suara, tapi Pemohon tidak menjelaskan ke partai politik mana suara Pemohon sebanyak 128 suara tersebut berpindah. Dalam Permohonan Pemohon juga tidak ada partai politik yang disebut mengalami kenaikan jumlah suara sebagai akibat hilangnya suara Pemohon tersebut. Padahal, Pemohon tidak mempermasalahkan tentang jumlah suara sah di Dapil Sekadau 3 yang jumlahnya 38.913 sesuai dengan Bukti T-002.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:29:11]

Ya. Obscuur itu, ya?

268. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA [01:29:12]

Ya. Begitu, Yang Mulia.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:29:13]

Oke. Nah, pokok sekarang.

270. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA [01:29:14]

Dalam Pokok Permohonan. Tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan telah terjadi rekapitulasi ganda atau pengulangan perhitungan suara secara ilegal oleh PPK Belitang Hulu, yang menyebabkan hilangnya 128 suara Pemohon dari sebelumnya 1.516 menjadi 1.388 suara. Perhitungan surat suara ulang tersebut, merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon atas rekomendasi dari panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Yang Mulia. Dan bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil rapat pleno tingkat Kabupaten Sekadau, perolehan suara Pemohon Partai Hanura dan Pihak Terkait PDIP, menurut berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan anggota DPR, DPRD Kabupaten Sekadau dari wilayah kecamatan di kabupaten tahun 2004 [Sic!] Model D.Hasil ada di Bukti T-02, Yang Mulia, mohon untuk tidak dibacakan, suaranya. Jumlah dari Hanura adalah 2.376 dan PDIP 7.203.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:30:25]

Apa lagi?

272. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS RIZA HUFAIDA [01:30:27]

Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan telah terjadi rekapitulasi ganda atau pengulangan penghitungan suara karena sebenarnya bahwa perubahan suara tersebut atau hasil perolehan suara tersebut merupakan, kami tegaskan kembali adalah hasil dari pelaksanaan rekomendasi panwascam. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami mohon agar gugatan Pemohon, agar Permohonan Pemohon terkait dengan permohonannya tidak benar, sehingga harus dikesampingkan. Oleh karena itu, harus ditolak untuk seluruhnya.

Selanjutnya untuk Petitum kami mohon izin, Yang Mulia untuk rekan kami, Bapak Ali Nurdin untuk membacakannya. Terima kasih.

273. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:31:18]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan ditandatangani. Kemudian, Mohammad Agus Riza Hufaida, ditandatangani dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

274. KETUA: SUHARTOYO [01:32:01]

Terima kasih, Pak. Baik, silakan, Pihak Terkait PDIP.

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GLORIO SANEN [01:32:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara dengan Register Nomor 151 yang dimohon oleh Partai Hati Nurani Rakyat.

Kami Para Advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan bertindak dan untuk atas

nama PDI Perjuangan, dalam hal ini memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait, sebagai berikut.

Dalam pokok permohonan.

A. Tanggapan atas tuduhan rekapitulasi ganda.

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai rekapitulasi ganda tidaklah benar karena rekapitulasi hanya dilakukan satu kali yaitu, pada tanggal 25 Februari 2024 (vide Bukti PT-1). Dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 5 Tahun 2024 bahwa rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai 2024 ... sampai dengan 3 Maret 2024. Bahwa pada tanggal 19 Februari, belum dilakukan penetapan rekapitulasi pada Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau. Fakta hukumnya adalah.
 - a. Bahwa pada tanggal 19 Februari, PPK Belitang Hulu telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, kemudian hasilnya dicetak sebagaimana dalam Formulir D.Hasil (vide Bukti PT-18).
 - b. Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut dibacakan oleh PPK, kemudian panwaslu serta saksi dipersilahkan untuk mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - c. Bahwa Saksi Pihak Terkait atas nama Yohanes Antonis Budi (vide Bukti PT-2 dan Bukti PT-3). Menemukan perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Sekadau. Kemudian terhadap hal tersebut dilaporkan kepada Panwascam Belitang Hulu pada tanggal 20 Februari 2024 (vide Bukti PT-4). Atas laporan tersebut, ditindaklanjuti oleh Panwascam Belitang Hulu dengan membuat rekomendasi kepada PPK Belitang Hulu untuk menyanding data C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten Sekadau di seluruh TPS di Belitang Hulu pada tanggal 20 Februari 2024 (vide Bukti PT-5).
 - d. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, PPK Belitang Hulu melaksanakan rekomendasi panwascam dengan melakukan penyandingan data C.Hasil Salinan DPRD. Namun, justru Saksi Pemohon dalam hal ini Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Darmawan menyampaikan keberatan dan meminta PPK Belitang Hulu melakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS (vide Bukti PT-6). Kemudian terhadap keberatan tersebut Panwascam Belitang Hulu membuat rekomendasi kepada PPK Belitang Hulu untuk membuka kembali C.Hasil dan kotak suara Kabupaten Sekadau (vide Bukti PT-7).

- e. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 PPK Belitang Hulu menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Belitang Hulu dan keberatan Pemohon dengan melakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS, dan meminta saksi untuk menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan surat suara ulang pada Kecamatan Belitang Hulu dan saksi yang menandatangani pernyataan tersebut ada 10 Saksi. Partai Hanura pun ikut serta dalam menandatangani (Bukti PT-14). Dapat dilihat pada tabel halaman 3, Yang Mulia, para saksi yang bertandatangan. Kemudian PPK Belitang Hulu melakukan penetapan hasil rekapitulasi tanggal 25 Februari 2024 (Vide Bukti PT-1) dengan perolehan suara sebagai berikut, dianggap dibacakan pada halaman 4.
- B. Tanggapan atas dalil pada angka 2 sampai dengan 6 dalam permohonan.
3. Bahwa pernyataan Pemohon pada pokok permohonan angka 2 yang menyatakan adanya pengulangan penghitungan suara ilegal adalah tidak benar karena yang menjadi dasar penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS adalah rekomendasi Panwascam Belitang Hulu (vide Bukti PT-7) dan atas keberatan Pemohon sendiri (vide Bukti PT-6).
 4. Bahwa pernyataan Pemohon pada pokok permohonan angka 3 yang menyatakan dasar pengulangan penghitungan surat suara karena penolakan terhadap hasil penghitungan surat suara oleh Pihak Terkait adalah salah dan keliru karena yang menjadi dasar penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS adalah rekomendasi panwascam dan keberatan Pemohon sendiri.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:37:02]

Ya, untuk (...)

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GLORIO SANEN [01:37:03]

Ya.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:37:05]

Permohonan pernyataan angka 4, bagaimana? Angka 5 bagaimana?

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GLORIO SANEN [01:37:08]

5. Bahwa pernyataan Pemohon pada pokok permohonan angka 4 yang menyatakan kesepakatan menjadi dasar penghitungan surat suara adalah tidak benar karena yang menjadi dasar sebagaimana tadi telah disampaikan yaitu, rekomendasi dari panwascam dan keberatan sendiri dari Pemohon.
6. Bahwa pernyataan Pemohon pada pokok permohonan angka 5 yang menyatakan telah terjadi rekapitulasi ulang adalah salah dan keliru karena yang dilakukan adalah penghitungan suara ulang. Kemudian, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 16 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pada ayat (1) dianggap dibacakan, ayat (2) dianggap dibacakan, dan ayat (3) dianggap dibacakan.
7. Bahwa pernyataan Pemohon pada pokok permohonan angka 6 yang telah membandingkan rekapitulasi ke-1 dengan rekapitulasi ke-2 adalah salah dan keliru karena pada tanggal 19 Februari 2024 rekapitulasi belum ditetapkan karena hasil belum dicocokkan oleh panwascam dan saksi belum diisi dan belum ditandatangani (vide Bukti PT-18). Kemudian setelah proses rekapitulasi baru dilanjutkan penetapan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau pada tanggal 25 Februari 2024 (vide Bukti PT-1).
Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 36 ... 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara sebagaimana dalam Keputusan KPU Nomor 360 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait ditandatangani.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:39:15]

Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan.

281. BAWASLU: PUADI [01:39:20]

Silakan, Pak Faisal Riza menyampaikan.

282. BAWASLU: FAISAL RIZA [01:39:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terhadap Perkara Nomor 151 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat. Langsung kepada pokok-pokok yang dimohonkan.

Poin B. Berkaitan dengan poin 1 terkait dengan permohonan yang didalilkan oleh Pemohon terjadinya rekapitulasi ganda, maka Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau Nomor 063 dan seterusnya pada tanggal 19 Februari di ... adanya keberatan dari saksi PDIP atas nama Yohanis A. Budi terhadap hasil print out dari Sirekap berbeda dengan hasil rekap internal PDI Perjuangan yang bersumber dari C.Salinan. Kemudian saksi tersebut meminta PPK untuk membuka tally dan mencocokkan kembali. Namun, PPK hanya meminta saksi untuk mengisi form kebata ... keberatan. Keadaan semakin kurang kondusif sehingga kegiatan rekapitulasi terpaksa dihentikan (vide Bukti PK.23-03).

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon permohonan a quo pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan adanya pengulangan penghitungan suara secara ilegal. Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau Nomor 063 dan seterusnya. Tanggal 19 Februari 2024 (vide Bukti PK.23-03). Bahwa sebelum dilakukan rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi ... rekapitulasi tingkat PPK saat pemeriksaan hasil print out dari Sirekap terjadi protes dari Saksi PDI Perjuangan atas nama Yohanis Budi. Hasil print out tersebut berbeda dengan rekap internal Partai PDI Perjuangan yang bersumber dari C.Hasil Salinan.

Bahwa terhadap dihentikannya proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada tanggal 20 Februari Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor 025 dan seterusnya, tertanggal 20 Februari yang pada pokoknya merekomendasikan untuk menyandingkan data C.Hasil Salinan dengan perolehan angka yang selisih di print out Sirekap KPU.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Nomor 064 dan seterusnya tanggal 20 Februari 2024 PPK Belitang Hulu melaksanakan musyawarah bersama dengan para saksi partai politik peserta pemilu untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kecamatan Belitang Hulu tentang selisih angka perolehan antar PDI Perjuangan dan Hanura yang dihadiri anggota KPU Kabupaten Sekadau atas nama Romanus Robi Sugara dan Forkofimcam Pincan, dalam

musyawarah tersebut menyepakati untuk pencocokkan C.Hasil dengan tally atau C.Plano untuk 13 desa yang ada di Kecamatan Belitang Hulu dan perhitungan dimulai dari Desa Sebetung yang terdiri dari 8 TPS. Namun, yang dapat diselesaikan hanya 3 TPS karena kondisi Sirekap tiba-tiba terkunci kembali dan perhitungan terpaksa berhenti dan diskors dan kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya. Terhadap pundaan ... penundaan tersebut saksi dari Partai Hanura atas nama Darmawan mengajukan keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus yang pada pokoknya menyampaikan bahwa melihat pelaksanaan pemilihan legislatif di Kecamatan Belitang Hulu sudah tidak sesuai dengan harapan dan menciptakan rasa keadilan dan kepuasan bagi semua Parpol dan peserta calon anggota legislatif. Maka, yang bersangkutan meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Belitang Hulu.

Lanjut kepada Poin 25. Terhadap hasil pertemuan tersebut maka pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana poin 24 Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 026 tanggal 21 Februari 2024 yang berisi memerintahkan pada PPK Belitang Hulu untuk mencocokkan (...)

283. KETUA: SUHARTOYO [01:43:16]

Ya, sudah itu dianggap dibacakan.

284. BAWASLU: FAISAL RIZA [01:43:19]

Baik. Poin (...)

285. KETUA: SUHARTOYO [01:43:19]

Terus, tidak lanjut rekomendasi itu apa, Pak? 25, 26 itu?

286. BAWASLU: FAISAL RIZA [01:43:22]

Bahwa ... berdasarkan poin 27. Bahwa berdasarkan laporan hasil Panwaslu PPK Belitang Hulu melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara ulang tersebut di tingkat kecamatan hingga pukul 23.00, setelah selesai dilanjutkan dengan menyampaikan BA atau berita acara hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada para saksi dan panwaslu kecamatan.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:43:44]

Ya.

288. BAWASLU: FAISAL RIZA [01:43:43]

Dalil ketiga, berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kotak suara telah ditarik oleh KPU sehingga rekap ... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK telah dinyatakan selesai, maka Bawaslu menyampaikan Bawaslu Kabupaten Sekadau melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tahapan rekapitulasi perolehan suara dengan Nomor 005 dan seterusnya. Pada 26 Februari, dianggap telah dibacakan.

Poin 36. Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan administratif pemilu pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sekadau melakukan putusan pelanggaran, membacakan putusan atas laporan pendugaan pelanggaran administratif pemilu dengan Nomor 002 dan seterusnya (vide Bukti PK-23) yang amar putusannya sebagai berikut.

- A. Menyatakan terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran, melakukan pelanggaran administratif pemilu.
- B. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar terlapor 1 untuk tidak diikutkan pada tahapan pemilu tahun 2029 dan pada tahapan pilkada tahun 2024.
- D. Memberikan teguran kepada terlapor 2 untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa putusan pelanggaran administrasi tersebut di atas berkaitan dengan tata cara dan mekanisme penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh PPK pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Poin 4. Berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa menanggapi putusan Bawaslu, KPU mengakui dalam Suratnya Nomor 98 dan seterusnya, perihal tindak lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002 dan seterusnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut. Berkaitan dengan Putusan Bawaslu Nomor 002 dan seterusnya, KPU Kabupaten Sekadau telah melaksanakan putusan Bawaslu dengan memberikan sanksi terhadap terlapor 1, Ketua dan Anggota PPK Belitang Hulu (vide Bukti PK 23-09). Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 98 dan seterusnya, tanggal 15 Maret 2024 perihal tindak lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002 dan seterusnya, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sekadau terhadap amar Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau angka 2 menyatakan, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilaksanakan

berdasarkan program dan jadwal yang berlangsung pada tanggal 15 Februari sampai 3 Maret 2024 telah selesai dilaksanakan.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:46:33]

Kalau yang 25, 26 itu sudah selesai juga ya, Pak? Rekomendasi Nomor 25 dan 26?

290. BAWASLU: FAISAL RIZA [01:46:42]

Ya sudah, Pak. Yang Mulia

291. KETUA: SUHARTOYO [01:46:43]

Sudah?

292. BAWASLU: FAISAL RIZA [01:46:44]

Sudah disampaikan.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:46:46]

Masih ada lagi yang mau dijelaskan?

294. BAWASLU: FAISAL RIZA [01:46:48]

Ada renvoi sedikit, Yang Mulia. Pada poin 42, halaman 9 itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027, mestinya 2017. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:46:50]

Undang-Undang 7/2017?

296. BAWASLU: FAISAL RIZA [01:46:52]

Ya.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:46:59]

Ini tahun 2027 sudah ada undang-undang keluar sekarang, gimana ini.

298. BAWASLU: FAISAL RIZA [01:47:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:47:10]

Baik. Dilanjut 189 untuk Perseorangan, Sopian Hadi. Dari KPU, Termohon, silakan.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:47:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 189 yang diajukan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Sopian Hadi. Dalam Eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dengan alasan bahwa memperhatikan dalil Pemohon angka 6, tidak menguraikan secara rinci tentang selisih perolehan suara pada lokus mana perbedaan perolehan suara atau pada jenjang rekapitulasi apa yang menjadi dasar perolehan suara dimaksud? Apakah di tingkat TPS, di tingkat kecamatan, ataukah dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Ketapang?

Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas, maka layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, tentang eksepsi permohonan diajukan berdasarkan surat kuasa yang tidak sah, Yang Mulia. Bahwa memperhatikan permohonan a quo, menurut kami tidak sah karena ditandatangani oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Maret 2024. Menurut kami, saat itu Pemohon belum dirugikan konstitusi ... secara konstitusional karena (...)

301. KETUA: SUHARTOYO [01:48:43]

Belum ada surat keputusan.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:48:02]

Belum ada surat keputusan. Kemudian, jika memperhatikan Lampiran AP 3 Nomor 112, diketahui di situ ternyata yang terdaftar adalah surat kuasa tanggal 21 April 2024. Yang mana itu adalah surat kuasa tentang surat kuasa yang pengajuan permohonan oleh partai politik. Padahal dalam perkara a quo merupakan permohonan perseorangan. Oleh karena itulah, permohonan a quo menurut kami menjadi tidak sah, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:49:24]

Ini di eksepsi?

304. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:49:36]

Betul.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:49:34]

Di pokok apa, Pak?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:49:39]

Di pokok perkara untuk persandingan perolehan suara, mohon dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena adanya selisih perolehan suara antara sebelum dilakukan PSU dengan perolehan suara setelah dilakukannya PSU. PSU tersebut kami lakukan berdasarkan surat dari Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 39 kami buktikan dengan T-4 dan T-5.

Bahwa tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah pelaksanaan PSU pada TPS 4 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024. Kami buktikan dengan Bukti T-6 dan T-9.

Bahwa hasil perolehan suara setelah pelaksanaan PSU di TPS 4 tersebut, Pemohon mendapat suara sebesar 38. Sedangkan atas nama Hasim, S.E., mendapatkan suara sebesar 93. Bahwa hasil penghitungan suara setelah pelaksanaan PSU, direkapitulasi secara berjenjang pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten secara konsisten perolehan suara ini ditetapkan sampai tingkat Kabupaten Ketapang, Yang Mulia.

Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak melakukan penambahan ataupun pengurangan suara, ataupun tindakan lain yang melawan hukum. Bahwa tidak ada pihak atau saksi yang mengajukan keberatan mengenai perolehan suara ... perolehan hasil suara pada rekapitulasi berjenjang setelah PSU dilaksanakan, baik di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat kabupaten tidak ada keberatan. Kami buktikan dengan T-12 dan T-15.

Dalam petitum bahwa berdasarkan seluruh uraian yang tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2000, mohon ... mohon maaf, ada renvoi, Yang Mulia. 2024.

Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Ketapang 6, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Menetapkan perlawanan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang Dapil 6 sebagai berikut, untuk Sopian Hadi ... untuk Partai Gerindra=820, untuk Sopian Hadi=2.857, untuk Hasim, S.E.= 2.864 atau ex aequo et bono.
Demikian, hormat kami Kuasa Hukum Termohon ditantangani.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:53:05]

Silahkan dari Bawaslu.

308. BAWASLU: MURSYID HIDAYAT [01:53:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terhadap Perkara Nomor 189 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Sopian Hadi. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam permohonan a quo mengenai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang pada TPS 004 desar ... Desa Mekarsari [sic!] Utama Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut.

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melalui Panwaslu Kecamatan Kendawangan telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk klarifikasi kepada PPK Kendawangan dan PPS Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan yang pada pokoknya (vide Bukti PK-23.001).
 - a. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, PPS Desa Mekar Utama Saudara Amanatul Khoir telah menerbitkan Form A Pindah Memilih untuk dua orang atas nama Wahyu Sugiarno dan Rica Anita yang keduanya adalah pasangan suami istri, dan berasal dari Kabupaten Kubu Raya untuk Pindah memilih ke Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang.
 - b. Bahwa KPU Kabupaten Ketapang telah menerbitkan instruksi melalui pesan *WhatsApp* kepada PPK Kendawangan Saudari Rian Arista yang pokoknya meminta PPK Kendawangan untuk menginformasikan kepada PPS Mekar Utama bahwa Form A

Pindah Memilih yang diterbitkan bisa digunakan pada hari pemungutan suara.

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melakukan tugas pencegahan dalam bentuk permintaan penjelasan kepada KPU Kabupaten Ketapang dengan Nomor 029 dan seterusnya tertanggal 11 Februari 2024 yang pada pokoknya (vide Bukti PK-23.002).
 - a. Bahwa terhadap informasi awal yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang dimana pihak PPK Kecamatan Kendawangan telah menerbitkan Formulir Pindah Memilih di luar jadwal tahapan untuk jenis pemilih tambahan DPTb sejumlah 22 orang terhadap karyawan PT. WHW dan 2 orang dari Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang meminta penjelasan secara tulis kepada KPU Kabupaten Ketapang terhadap informasi awal dimaksud. Satu tiga ... 1.3 (...)

309. KETUA: SUHARTOYO [01:56:03]

Tidak ... dianggap dibacakan selebihnya.

310. BAWASLU: MURSYID HIDAYAT [01:56:05]

Dianggap dibacakan.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:56:05]

Mana lagi isu yang mau dijawab?

312. BAWASLU: MURSYID HIDAYAT [01:56:15]

Poin 5.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:56:17]

Silakan.

314. BAWASLU: MURSYID HIDAYAT [01:56:17]

Lima. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pas ... Panwaslu Kecamatan Kendawangan Nomor 25/LHP dan seterusnya tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya (vide Bukti PK-23.010) dan dianggap dibacakan.

Enam. Bahwa pada lampiran laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendawangan Nomor 25 dan seterusnya dianggap dibacakan. 15 Februari 2024 melampirkan dokumen Form A Pindah Memilih atas nama Saudara Wahyu Sugiarno dan Saudari Rica Anita. Pada pokok dijelaskan bahwa Form A pindah memilih te ... diterbitkan tanggal 30 Januari 2024 atas nama Rica Anita dan tanggal 31 Januari atas nama Wahyu Sugiarno yang bersangkutan telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap DPT TPS 1 Desa Punggur Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya yang akan memilih di TPS 4 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang.

Tujuh. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Ketapang Nomor 029 dan seterusnya tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ketapang telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Ketapang berkenaan dengan status kependudukan Saudari ... Saudara Wahyu Sugiarno dan Saudari Rica Anita, di mana ditemukan bahwa yang bersangkutan telah pindah status kependudukan dari Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang ke Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Bukti ... (vide Bukti PK-23.012).

Delapan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan.

- a. Bawaslu Kabupaten Ketapang akan menyurati Disdukcapil untuk meminta penjelasan terhadap status kependudukan pemilih.
- b. Bawaslu berdasarkan pencermatan dan kajian terhadap hasil pengawasan dan fakta-fakta yang diterima, maka Bawaslu Kabupaten Ketapang akan mengeluarkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang di TPS 4 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan dengan jenis surat suara PPWP, DPD, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Keputusan Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 007/BA.PLENO/K.KN-03/02/2024 (vide Bukti PK-23.003).

315. KETUA: SUHARTOYO [01:59:10]

Ya, itu akhirnya rekomendasi itu keluar. PSU sudah dilaksanakan Termohon?

316. BAWASLU: MURSYID HIDAYAT [01:59:15]

Dilaksanakan oleh Termohon pada (...)

317. KETUA: SUHARTOYO [01:59:18]

22 Februari ini?

318. BAWASLU: MURSYID HIDAYAT [01:59:19]

22 Februari.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:59:20]

Oke. Apalagi yang mau dijelaskan?

320. BAWASLU: MURSYID HIDAYAT [01:59:24]

Cuma hasil pengawasan pada saat PSU saja.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:59:26]

Sudah. Tidak ada persoalan muncul lagi?

322. BAWASLU: MURSYID HIDAYAT [01:59:28]

Tidak ada persoalan yang muncul.

323. KETUA: SUHARTOYO [01:59:29]

Baik. Cukup, Pak?

324. BAWASLU: MURSYID HIDAYAT [01:59:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

325. KETUA: SUHARTOYO [01:59:34]

Baik.

Baik, selanjutnya kami akan saikan bukti-bukti.

Untuk Perkara 180, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, Kuasa Termohon yang belum tanda tangan dalam jawaban dan daftar bukti, Dahlan Pido.

Kemudian, Pihak Terkait Partai Hanura mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-11, Bawaslu mengajukan alat Bukti PK-23.01 sampai dengan PK-23.34. Alat Bukti Pemohon yang bertanda P-5 dan P-13 sudah diperbaiki dan dapat disahkan, sedangkan Bukti P-11, P-12, dan P-19 telah dikonfirmasi kepada Kuasa Pemohon dan dianggap tidak ada. Jadi, yang kami saikan untuk P-5, dan P-13. Kemudian Pemohon menambahkan Bukti P-21 sampai dengan P-22.

Kemudian untuk Perkara 284, Termohon mengajukan Bukti T-01 sampai dengan T-10, Bawaslu mengajukan Bukti PK-23.01 sampai dengan PK-23-37, ya. Kemudian, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat Bukti PT-1 sampai dengan PT-25. Pihak Terkait yang belum tanda tangan dalam keterangan Pihak Terkait dan daftar bukti yaitu, Saudara Yandri Sudarso, Reinhard Romulo Silaban, dan HM Rusdi. Supaya dicermati, dipenuhi. Alat bukti Pemohon yang diberi tanda P-45 sudah dilengkapi dan dapat sahkan.

Kemudian, Termohon dalam Perkara 165 mengajukan alat Bukti T-001 sampai dengan T-006. Pihak Terkait pt ... Partai Hanura mengajukan alat Bukti PT-1 sampai dengan PT-12. Bawaslu mengajukan alat Bukti PK-23.01 sampai dengan PK-23.31 atau garis datar 31. Pemohon mengajukan alat bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-16 sampai dengan P-19. Semua sudah lengkap, nanti bisa disahkan.

Kemudian Perkara Nomor 151, Termohon mengajukan alat Bukti T-001 sampai dengan T-007. Bawaslu mengajukan alat Bukti PK.23-01 sampai dengan PK.23-10. Pihak Terkait PDIP mengajukan alat Bukti PT-1 sampai dengan PT-21. Kuasa Pihak Terkait yang belum tanda tangan dalam Surat Kuasa yaitu M. Nuzul Wibawa dan Kuasa Pihak Terkait yang belum tanda tangan dalam keterangan Pihak Terkait yaitu, Sophar Maru Hutagalung, Elya Daylon Sitanggang, dan Nuzul Wibawa.

Kemudian dalam Perkara 189, Termohon mengajukan alat Bukti T-01 sampai dengan T-15 dengan catatan Bukti T-08 tidak ada isian dan tanggal dalam Bukti T-12 tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Jadi ada ... masih ada persoalan dengan alat Bukti T-08 dan T-12-nya. Selebihnya, nanti bisa disahkan. Bawaslu mengajukan alat Bukti PK.23-001 sampai dengan PK.23-021, itu.

Jadi, kami sahkan sepanjang yang tidak ada catatannya tadi, untuk bukti-bukti tadi.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian untuk perkara-perkara yang sidang siang hari ini 180, 284, 165, 151, dan 189 sidang lanjutan akan diberitahukan kemudian setelah perkara-perkara ini dibahas dalam Rapat Hakim ... Rapat Pleno Hakim, apakah dalam perkara yang 5 ini terdapat perkara yang akan terkena keputusan dismissal atau tidak. Kalau tidak semuanya akan lanjut kepada pembuktian, tapi kalau ada yang dismissal, ya, itu menjadi pengecualian. Kemudian bagi yang lanjut dari sekarang sudah bisa disiapkan untuk saksi-saksinya dan ahli kalau ada. Soal jumlah saksi dan ahli nanti akan diberitahukan kemudian, tapi dari sekarang sudah bisa prepare untuk menyiapkan. Itu saja.

Ada pertanyaan sebelum kami tutup? Cukup? Silakan.

326. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:06]

Baik, terima kasih. Ini untuk Jawaban Termohon 189, kemudian 165, dan 284. Ini saya cermati ternyata kurang cermat dalam penulisan surat keputusan KPU. Coba dicermati, untuk 189 itu tertulis Dewan Perwakilan Daerah provinsi, ya, juga Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, ini ada kekurangan kata rakyat.

Kemudian untuk di 284 juga sama, itu hanya tertulis Dewan Perwakilan Daerah. Padahal maksudnya itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kemudian yang 165, ini justru kata Dewannya tidak ada ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ya.

Ini Pak Nurdin ada kekurangan di sini, nanti tolong dicermati. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

327. KETUA: SUHARTOYO [02:06:29]

Ada, Yang Mulia? Cukup? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB

Jakarta, 7 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

